

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi demografi dunia saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, ditandai dengan meningkatnya populasi penduduk lanjut usia. Hasil laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2020, di tahun 2050 lanjut usia usia 65 tahun akan terus mengalami peningkatan dari 1 per sebelas menjadi seperenam dari populasi dunia. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan para lanjut usia yang beragam.¹

Sejak tahun 2021, Indonesia telah memasuki masa di mana jumlah penduduk lanjut usia kian meningkat. Menurut standar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), suatu negara dikatakan mengalami penuaan penduduk (*ageing population*) jika setidaknya 10% dari total penduduk dengan usia 60 tahun ke atas.² Pada tahun 2024 populasi lanjut usia (selanjutnya disebut lansia) di Indonesia telah mencapai angka 12%.³ Menurut hasil survei dari UNICEF (United Nations International Children's Found), jumlah lansia di Indonesia

¹ Huaiyue Wang dkk., "Social Governance and Sustainable Development in Elderly Services: Innovative Models, Strategies, and Stakeholder Perspectives," *Sustainability* 15, no. 21 (30 Oktober 2023), 1, <https://doi.org/10.3390/su152115414>.

² Iswari Hariastuti dkk., "Elderly Golden Age School (EGAS): A Strategy to Promote Health and Prosperity Elderly in Indonesia," *Humanities and Social Sciences Communications* 11, no. 1 (28 Agustus 2024), 2, <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03571-8>.

³ Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, "Statistik Penduduk Lanjut usia 2024," *Badan Pusat Statistik* 21 (2024), vii, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/31/a00d4477490caaf0716b711d/statistik-penduduk-lanjut-usia-2024.html>.

bertambah sangat cepat dalam periode tahun 1990 hingga 2025, bahkan termasuk yang paling cepat di dunia.⁴

Penuaan penduduk ini tentu tidak dapat dihindarkan karena merupakan suatu yang alamiah terjadi dan akan dialami oleh seluruh makhluk hidup sebagai tahap akhir dari kondisi biologis.⁵ Menanggapi hal ini sebenarnya pemerintah telah memberikan respon melalui beberapa tindakan baik melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan maupun program pembangunan. Pasal 28 H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan dan pelayanan khusus guna memperoleh peluang dan manfaat yang sama dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan keadilan.⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 1998) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan bahwa pemerintah bertugas untuk mengatur, memberikan panduan, dan menyediakan lingkungan yang mendukung agar program peningkatan kesejahteraan sosial lansia dapat berjalan dengan optimal.⁷

Selain pemerintah pada Pasal 8 UU No. 13 Tahun 1998 juga dijelaskan masyarakat serta keluarga juga harus ikut andil dalam upaya mensejahterakan lansia. Hal ini utamanya

⁴ Yudistira Tri Kurniawan, Vieta Imelda Cornelis, dan Sri Astutik, "Perlindungan Hak Bagi Lanjut Usia sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Surabaya," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 33639, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/18754/13507/34697>.

⁵ Ulya Maylani Suryanti, Muhammad Incen, dan Nikodemus, "Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lansia Terlantar di Kota Tanjungpinang," *Journal of Religion and Social Transformation* 1, no. 2 (30 Desember 2023), 47, <https://doi.org/10.24235/b7zs0q18>.

⁶ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," <https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/4-full.pdf>.

⁷ "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998," <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45509/uu-no-13-tahun-1998>.

bagi keluarga terdekat seperti anak, sebagai anak sudah tentu harus berbakti kepada orang tua, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 23-24:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَاحْفَظْهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

”Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.”⁸

Sebagaimana dijelaskan pada ayat di atas, seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Umumnya para lansia dihadapkan pada berbagai persoalan dalam kehidupannya, sehingga memerlukan dukungan dari pihak lain untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, anak memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan dan perlindungan kepada orang tua yang telah berusia senja agar tidak mengalami penelantaran. Di samping itu, masyarakat di lingkungan sekitar juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bantuan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial di masyarakat.

Selain itu ada hadist yang berbunyi:

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي السَّبْيَةِ الْمُسْلِمِ

“Sesungguhnya termasuk dalam pengagungan terhadap Allah Ta’ala adalah memuliakan orang-orang lanjut usia yang muslim.”(HR. Abu Dawud no. 4843)⁹

⁸ Kementerian Agama, “Al-Qu’an Kemenag,” <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=23&to=24>.

⁹ Imam Hafiz Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath, *English Translation of Sunan Abu Dawud*, (Riyadh: Darussalam, 2008), 287.

Sebagaimana hadits yang telah disebutkan, apabila diterapkan dalam konteks penelitian ini, hadits tersebut relevan dengan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai lembaga di antaranya adalah dinas sosial selaku pihak yang diberi tanggung jawab dalam penanganan lansia telantar meskipun jika di pahami secara tekstual hal ini juga hendaknya menjadi perhatian masyarakat dan keluarga utamanya.

Islam sendiri juga telah mencontohkan bagaimana pemerintah seharusnya mengambil peran, salah satunya dari kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab pada tahun 20 hijriah mendirikan suatu lembaga yang disebut *Diwan* dengan fungsi melaksanakan pendataan kependudukan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, ditetapkan alokasi bantuan tahunan untuk para janda dan anak yatim, penyandang disabilitas dan lansia, para janda Rasulullah, pejuang perang Badar, serta kelompok muhajirin dan anshar generasi pertama.¹⁰ Bahkan lebih dari itu, kelompok nonmuslim yang mengalami kecacatan, berusia lanjut, dan hidup dalam kemiskinan juga memperoleh dukungan keuangan dari kas negara (baitulmal) serta mendapat pengecualian dari kewajiban membayar *jizyah* (pajak).¹¹

Lansia adalah orang yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih,¹² memasuki usia lanjut, serta mengalami berbagai perubahan, termasuk penurunan kondisi kesehatan. Dalam UU No. 13 Tahun 1998 juga disebutkan bahwa lansia adalah orang

¹⁰ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), 287.

¹¹ Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*..., 288.

¹² Yuliatin dkk., "Empowerment and Protection of The Elderly in Islamic Boarding Schools From A Social Fiqh Perspective," *Al-'Adalah* 20, no. 2 (25 Desember 2023), 406, <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i2.17913>.

yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. WHO (World Health Organization) membagi masa lansia menjadi empat tahapan: ¹³

1. Usia 45-60 tahun, disebut usia madya (A-teda Madya);
2. Usia 60-75 tahun, disebut usia lanjut (Wreda Utama);
3. Usia 75-90 tahun, disebut usia tua (Prawasana);
4. Usia di atas 90 tahun, disebut usia sangat tua (Wreda Wasana).

Selain itu UU No. 13 Tahun 1998 juga menjelaskan lansia dapat dibagi ke dalam dua kelompok berdasarkan kemampuannya untuk mencari nafkah. Pertama adalah lansia potensial, yakni kelompok lanjut usia yang masih memiliki kemampuan untuk beraktivitas atau menjalankan pekerjaan yang menghasilkan produk atau layanan. Kedua adalah lansia tidak potensial, yaitu kelompok lanjut usia yang sudah kehilangan kemampuan untuk mencari penghasilan dan memerlukan dukungan dari pihak lain dalam menjalani kehidupannya.¹⁴

Lansia tidak potensial yang hidupnya bergantung pada bantuan orang sering kali berakhir ditelantarkan. Robinson mendefinisikan penelantaran lansia adalah kegagalan memenuhi kewajiban mengasuh. Kelalaian tersebut dapat disengaja atau tidak disengaja, tergantung pada faktor-faktor seperti ketidaktahuan atau penyangkalan bahwa orang tua yang menjadi tanggung jawabnya membutuhkan perawatan sebanyak yang mereka butuhkan.¹⁵

¹³ Kurniawan, Cornelis, dan Astutik, "Perlindungan Hak Bagi Lanjut Usia sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Surabaya," 33640.

¹⁴ "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998."

¹⁵ Christian Dave Francisco dkk., "The Ones We Once Loved: A Qualitative Study on the Experiences of Abandoned Senior Citizens in Home for the Aged," *Psychology And Education: A Multidisciplinary Journal* 7 (2023): 257/260, DOI: 10.5281/zenodo.7659052.

Dalam artikel lain yang berjudul *Elderly Abuse and Neglect on Population Health: Literature Review and Interventions from Selected Countries* juga dijelaskan bahwa penelantaran terhadap lansia termasuk dalam kategori penganiayaan. “Penelantaran terhadap lansia adalah bentuk khusus dari penganiayaan pada lansia di mana seorang lansia tidak mampu mengurus dirinya sendiri atau tidak menerima perawatan yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalnya”.¹⁶

Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia pada Pasal 1 Ayat 11 menjelaskan bahwa lansia terlanter didefinisikan sebagai seseorang yang telah memasuki usia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan karena berbagai faktor tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya. Tidak mampu bekerja, tidak memiliki penghasilan, aset ataupun dana pensiunan, hidup sebatang kara atau punya anak dan sanak saudara tapi karena faktor tertentu tidak mau mengurusinya.

Di Banjarmasin sendiri lansia terlanter terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, dikutip dari situs Satu Data Kota Banjarmasin lansia terlanter tahun 2022 diangka 162 orang,¹⁷ kemudian tahun 2023 Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin saat itu Dolly Syahbana, menyebutkan bahwa hingga akhir Mei 2023 tercatat sebanyak 269 lansia dinyatakan terlanter,¹⁸ selanjutnya tahun 2024 menurut informasi yang diperoleh dari bidang Rehabilitasi Sosial Kota Banjarmasin lansia terlanter pada tahun 2024 berjumlah 358 orang.

¹⁶ Ahmad Nabeil Alias dkk., “Elderly Abuse and Neglect on Population Health: Literature Review and Interventions from Selected Countries,” *Korean Journal of Family Medicine* 44, no. 6 (20 November 2023), 313, <https://doi.org/10.4082/kjfm.23.0046>.

¹⁷ “Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2022,” 2 Oktober 2023, <https://satudata.banjarmasinKota.go.id/data-statistik/60fba303-1344-4465-8b34-c8fcb6b97c81>.

¹⁸ Amran, “Ratusan Lansia di Banjarmasin Dikategorikan Terlanter,” *klikkalsel.com* (blog), 20 Juni 2023, <https://klikkalsel.com/ratusan-lansia-di-banjarmasin-dikategorikan-terlanter/>.

Peneliti juga sempat melakukan tanya jawab singkat dengan seorang staf bidang Rehabilitasi Sosial berinisial NAS yang dari kesimpulan wawancara tersebut informan menyampaikan:¹⁹

“Jumlah lansia terlantar setiap tahunnya memang terus meningkat, lansia terlantar ini ada yang memang terlantar di jalan-jalan dan ada yang memiliki rumah tapi sebatangkara atau ditinggalkan keluarganya. Untuk lansia yang memang terlantar di jalan biasanya akan kita bawa ke rumah siggah milik pemerintah Kota Banjarmasin”

Kota Banjarmasin sendiri memberikan perhatian khusus terhadap lansia melalui dinas sosial sebagai pelaksanaannya yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia. Namun ternyata pada pelaksanaannya oleh dinas sosial masih banyak lansia yang belum mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut hal ini menunjukkan belum adanya pemerataan oleh dinas sosial dalam menjalankan perannya.

Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk mendalami kajian lebih lanjut mengenai peran pemerintah Kota Banjarmasin yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam pemberdayaan lansia terlantar tetapi peneliti tidak membahas tentang perda melainkan fokus pada peran Dinas Sosial Kota Banjarmasin untuk skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar Di Kota Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁹ NAS, Pekerja Sosial, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 Januari 2025.

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam pemberdayaan lanjut usia terlantar di Kota Banjarmasin?
2. Apa tantangan dan strategi Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam pemberdayaan lanjut usia terlantar di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam pemberdayaan lanjut usia terlantar di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi serta strategi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam pemberdayaan lanjut usia terlantar di Kota Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan memperluas wawasan bagi peneliti dan pembaca, serta dapat menjadi kajian bagi instansi terkait guna peningkatan pemberdayaan pada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Sebagai wujud kontribusi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum, serta memperkaya literatur akademik dalam kajian mengenai pemberdayaan lanjut usia terlantar.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjelaskan maksud judul penelitian, perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai fungsi seseorang. Peran ini mencakup tindakan, kewajiban, dan fungsi yang diharapkan dari individu dalam situasi sosial tertentu. Peran juga dapat diartikan sebagai serangkaian tugas, kewajiban, dan tujuan yang perlu dijalankan oleh individu maupun kelompok. Dalam berbagai situasi sosial, peran kerap kali berkaitan erat dengan perbedaan status, otoritas, serta tanggung jawab antara satu pihak dengan pihak lainnya.²⁰

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, "peran adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan peran tersebut. Dalam sebuah organisasi, setiap orang memiliki berbagai karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban, atau tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi atau lembaga masing-masing. Hakikatnya, peran juga dapat dipahami

²⁰ "Peran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," <https://www.rspatriaikkt.co.id/peran-menurut-kbbi>.

sebagai serangkaian tindakan tertentu yang muncul dari jabatan tertentu”.²¹ Berdasarkan definisi diatas maka peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam rangka mensejahterakan kehidupan para lansia terlantar di Kota Banjarmasin.

2. Dinas Sosial

Dinas Sosial adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan sosial. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas utamanya adalah membantu melaksanakan tanggung jawab pemerintahan terkait dengan kesejahteraan sosial dan melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan di bidang sosial. Dalam penelitian ini, yaitu Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

3. Pemberdayaan

Menurut pandangan Edi Suharto, pemberdayaan memiliki dua konteks utama yaitu sebagai proses dan sebagai tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas dan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk individu yang menghadapi kondisi kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan mengacu pada kondisi ideal yang ingin dicapai melalui transformasi sosial, yaitu terwujudnya masyarakat yang berdaya, memiliki kekuatan, serta dilengkapi dengan pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

²¹ Akbar Lucky Firdaus, Dea Apsari Pramudana Putri, dan Arif Farhan Suroso, “The Role Of The Tasks In Implementing Community Activities Restriction (PPKM) Handling Covid-19 In Selaawi District, Garut Regency,” *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 26 November 2021, 52, <https://doi.org/10.33701/jpkp.v3i1.2024>.

secara mandiri.²² Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia maka pemberdayaan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar dalam pemenuhan hak dasarnya.

4. Lanjut Usia Terlantar

Menurut KBBI istilah kata terlantar berarti tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus²³. Sedangkan lansia adalah mereka yang telah memasuki usia 60 tahun. Jika digabungkan maka, lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak mendapatkan perawatan atau perhatian dari keluarganya. Karena berbagai faktor, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Mereka mungkin tidak memiliki sanak saudara, atau jika ada, sanak saudara tersebut tidak mau mengurus mereka.²⁴ Lanjut usia terlantar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lansia terlantar yang ada di Kota Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk memudahkan perbandingan, deskripsi dan menghindari

²² Simson Ginting dkk., "Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kolam Soda Desa Buluh Naman Kecamatan Munte Kabupaten Karo," *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional* 02, no. 05 (2022): 13–14, <https://aksiologi.org/index.php/abdimassa/article/download/336/229>.

²³ "Telantar menurut KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/telantar>."

²⁴ Irda Suci Ramadhani Nasir, Muh. Arsyad, dan Aryuni Salpiana Jabar, "Pelayanan Sosial Bagi Lansia Terlantar (Studi di Yayasan Al'Azis Kendari Sulawesi Tenggara)," *WELL-BEING: Journal of Social Welfare* 1, no. 2 (13 Desember 2020): 88, <https://doi.org/10.52423/well-being.v1i2.16526>.

duplikasi penelitian. Diantara penelitian yang dipakai peneliti dalam memperjelas permasalahan yang diangkat peneliti adalah dengan mengambil topik bahasan **“Peran Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar Di Kota Banjarmasin”** Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan, ditemukan adanya penelitian yang memiliki kesamaan karakter, kendatipun hampir sama namun terdapat perbedaan, oleh karena itu peneliti menyajikan beberapa artikel, jurnal atau penelitian terkait, sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Bagas, Adam, Taufiq dengan judul **“Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lansia Terlantar di Rumah Singgah (Nompeili Ntodea)”**.²⁵ Jurnal ini membahas tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh dinas sosial terhadap lansia terlantar di rumah singgah Nompeili Ntodea. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian untuk mengetahui upaya-upaya dalam pemenuhan kebutuhan lansia. Yang membedakan penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan kesejahteraan lansia di rumah singgah sedangkan peneliti berfokus pada peran dinas sosial dalam pemberdayaan lanjut usia terlantar.
2. Jurnal yang ditulis oleh Anggita Ghaidhasani Marudi, Deden Sumpena, Dedi Herdiana dengan judul **“Pemberdayaan Lansia Melalui UPTD Panti**

²⁵ Bagas, Adam, dan Taufik, “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lansia Terlantar di Rumah Singgah (Nompeili Ntodea),” *Journal of Islamic Community and Development* 3, no. 2 (2024), <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/jicd/article/view/3675>.

Sosial Rehabilitasi Lansia Jawa Barat”.²⁶ Jurnal ini membahas tentang program pemberdayaan lansia di UPTD panti sosial dengan tujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan dan keberlanjutan dari program pemberdayaan tersebut. Persamaan dalam penelitian ini yaitu keduanya membahas upaya yang dilakukan oleh pemerintah, adapun yang membedakan dengan penelitian peneliti adalah peneliti berfokus pada program pemberdayaan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam pemberdayaan lanjut usia terlantar di Kota Banjarmasin.

3. Skripsi yang ditulis oleh Monalisa dengan judul “Peranan Dinas Sosial Kabupaten Kampar Dalam Peningkatan Kesejahteraan Bagi Penduduk Lanjut Usia Terlantar Di Kabupaten Kampar”.²⁷ Skripsi ini membahas tentang peranan dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya mengambil penelitian di dinas sosial sebagai lembaga pemerintahan yang di beri kewenangan, adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis peneliti adalah penelitian yang peneliti ambil di Kota Banjarmasin.
4. Skripsi yang ditulis oleh M. Nur Ihsan dengan judul “Implementasi Program Pembinaan Lanjut Usia Terlantar (Studi Kasus di Panti Sosial Tresna

²⁶ Anggita Ghaidhasani Marudi, Deden Sumpena, dan Dedi Herdiana, “Pemberdayaan Lansia Melalui UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lansia Jawa Barat,” *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 3 (19 Februari 2023), <https://doi.org/10.15575/tamkin.v5i3.23911>.

²⁷ Monalisa, “Peranan Dinas Sosial Kabupaten Kampar Dalam Peningkatan Kesejahteraan Bagi Penduduk Lanjut Usia Terlantar Di Kabupaten Kampar” (skripsi, Riau, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <http://repository.uin-suska.ac.id/73653/>.

Werdha Bhakti Yuswa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”.²⁸

Skripsi ini membahas tentang pengimplementasian program pembinaan pada lanjut usia terlantar dengan studi kasus di panti sosial. Persamaan dalam penelitian ini adalah fokus penelitian yang keduanya membahas upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi lansia. Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis peneliti adalah peneliti membahas tentang peran dinas sosial dalam pemberdayaan lansia terlantar di Kota Banjarmasin.

5. Tesis yang ditulis oleh Fuad Thohiri Mu'alim dengan judul “Implementasi Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Lanjut Usia Perspektif *Maqashid Syari'ah* di Kota Malang”.²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji program-program kesejahteraan sosial, pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap penyandang masalah lanjut usia dalam perspektif *maqashid syari'ah* di Kota Malang. Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya membahas upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lansia. Yang membedakan dengan penelitian peneliti adalah peneliti berfokus pada pemberdayaan lanjut usia terlantar di Kota Banjarmasin, serta pendekatan yang digunakan dimana

²⁸ M. Nur Ihsan, “Implementasi Program Pembinaan Lanjut Usia Terlantar (Studi Kasus di Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi, Lampung, Universitas Lampung, 2017), <http://digilib.unila.ac.id/28154/>.

²⁹ Fuad Thohiri Mu'alim, “Implementasi Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Lanjut Usia Perspektif *Maqashid Syari'ah* di Kota Malang” (Tesis, Malang, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/40376/1/17800010.pdf>.

tesis ini menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini terdiri dari lima (V) bab yang disusun secara sistematis. Setiap bab membahas persoalan yang berbeda, tetapi tetap saling terkait antara bab satu hingga bab lima. Setiap bab juga akan terdiri dari beberapa subbab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah dari penelitian, kemudian permasalahan tersebut akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelahnya disusun tujuan penelitian yang menjadi harapan peneliti melalui signifikasi penelitian. Definisi operasional dijabarkan peneliti untuk mengkhususkan pengertian dari judul. Kajian pustaka digunakan untuk membantu peneliti menyusun kerangka teoritis, serta sistematika penulisan.

Bab II yaitu kajian teori yang mana dalam bab ini berisikan teori-teori yang dapat menjadi acuan untuk mendukung dan relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu terkait dengan peran dinas sosial dalam pemberdayaan lanjut usia terlantar.

Bab III yaitu metode penelitian yang membahas terkait dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV yaitu laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum tempat penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil

penelitian mengenai bagaimana peran Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam pemberdayaan lanjut usia terlantar di Kota Banjarmasin.

Bab V yaitu penutup, bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam bab I pendahuluan, yaitu berupa hasil pemecahan terhadap permasalahan yang ada di dalam skripsi, saran sebagai masukan penelitian terhadap hasil temuan.